

I

PENGERTIAN DAN PENGGOLONGAN ORGANISASI INTERNASIONAL¹

A. Pendahuluan

Organisasi Internasional adalah kolektivitas dari entitas-entitas yang independen, kerjasama yang terorganisasi (*organized cooperation*) dalam bentuk yang lebih konkret. Organisasi internasional merupakan produk dari perjanjian-perjanjian multilateral.

Secara sederhana adapula yang mendefinisikan organisasi internasional sebagai sebuah struktur formal dan berkesinambungan yang dibentuk oleh kesepakatan diantara anggotanya (keanggotaan negara dan non negara), dari paling tidak dua negara merdeka atau lebih, yang memiliki tujuan untuk mengejar kepentingan bersama anggota.

Dalam mempelajari organisasi internasional akan diawali dengan beberapa pertanyaan:

1. WHY ? Mengapa organisasi internasional dibutuhkan?
2. What ? *Achievment* apa yang ingin diwujudkan?
3. HOW? Bagaimana sasaran organisasi tersebut bias dicapai?

Itulah mengapa organisasi internasional mencakup:

1. Mekanisme/aturan main
2. kerjasama
3. Struktur organisasi

Tipe dari keanggotaan organisasi internasional :

1. terdiri dari wakil pemerintah
2. terdiri dari anggota non pemerintah

Perdebatan mengenai : ***Apakah organisasi antar pemerintah (intergovernmental) sama dengan organisasi antar Negara (interstate) ?*** ada beberapa pandangan mengenai hal ini:

- Ada beberapa organisasi yang memperbolehkan keanggotaan dari Negara yang belum merdeka (*not sovereign*), tetapi memiliki

¹ Sumber Bacaan:

1. Ade maman Suherman, SH, M.Sc, “Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi”, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003.
2. Werner J. Feld, Robert S. Jordan, dan Leon Hurwitz, “International Organizations: A Comparative Approach”, New York: Preager publisher, 1983.
3. Drs. Teuku May Rudi, SH., MA., MIR., “Administrasi dan Organisasi Internasional”, Bandung: PT. Refika Aditama, 1998.

pemerintahan. Contoh: ITU (*International Telecommunication Union*), UPU (*the Universal Postal Union*).

- Perbedaan fundamental organisasi adalah berdasarkan perjanjian.
 1. Treaty between states,
Didalamnya meliputi institusi pemerintah, administratif, eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
 2. Treaty between government
Murni berdasarkan kepada kepala administratif pemerintahan (lawyer Jenks, 1945a: 18-20).

B. Pengertian Organisasi Internasional

Para sarjana hukum internasional pada umumnya mendefinisikan organisasi internasional dengan memberikan kriteria-kriteria, serta elemen-elemen dasar atau syarat minimal yang harus dimiliki oleh suatu entitas yang bernama organisasi internasional. Hal inilah yang menyulitkan untuk didapatkannya suatu definisi yang umum. Beberapa definisi yang diutarakan antara lain:

- Bowett D.W.

Dalam bukunya "Hukum organisasi internasional" Bowett memberikan batasan definisi organisasi internasional, bahwa: "tidak ada suatu batasan mengenai organisasi publik internasional yang dapat diterima secara umum. Pada umumnya organisasi ini merupakan organisasi permanen yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional yang kebanyakan merupakan perjanjian multilateral daripada perjanjian bilateral yang disertai beberapa kriteria tertentu mengenai tujuannya".

- Starke

Dalam bukunya "An introduction to international law", Starke membandingkan fungsi, hak, dan kewajiban serta wewenang berbagai organ lembaga internasional dengan negara yang modern. Starke menegaskan "pada awalnya seperti fungsi suatu negara modern mempunyai hak, kewajiban, dan kekuasaan yang dimiliki beserta alat perlengkapannya, semua itu diatur oleh hukum nasional yang dinamakan Hukum Tata Negara sehingga dengan demikian organisasi internasional sama halnya dengan alat perlengkapan negara modern yang diatur oleh hukum konstitusi internasional".

- Sumaryo Suryokusumo

"Organisasi internasional adalah suatu proses; organisasi internasional juga menyangkut aspek-aspek perwakilan dari tingkat proses tersebut yang telah dicapai pada waktu tertentu. Organisasi internasional juga diperlukan dalam

rangka kerjasama menyesuaikan dan mencari kompromi untuk menentukan kesejahteraan serta memecahkan persoalan bersama serta mengurangi pertikaian yang timbul”.

- Daniel S. Cheever dan H. Field Haviland Jr.

“Organisasi internasional adalah pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara Negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberikan manfaat timbale balik yang dilaksanakan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala”.

- NA Maryan Green

Green memberikan batasan langsung tentang organisasi internasional dengan mengatakan: “organisasi internasional adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan suatu perjanjian dengan tiga atau lebih Negara-negara menjadi peserta”.

- Dr. Boer Mauna

“Organisasi internasional adalah suatu perhimpunan Negara-negara yang merdeka dan berdaulat yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama melalui organ-organ dari perhimpunan itu sendiri”.

- Teuku May Rudy

“Organisasi internasional didefinisikan sebagai pola kerjasama yang melintasi batas-batas Negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan/diproyekisikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada dasar Negara yang berbeda”.

C. Karakteristik Organisasi Internasional

Secara sederhana pengertian organisasi internasional mencakup unsur-unsur sebagai berikut, yaitu:

1. Keterlibatan negara dalam suatu pola kerjasama
2. Adanya pertemuan-pertemuan secara berkala
3. Adanya staf yang bekerja sebagai ”pegawai sipil internasional”
4. Kerjasama yang ruang-lingkupnya melintasi batas negara
5. Mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama
6. Struktur organisasi yang jelas dan lengkap
7. Melaksanakan fungsi secara berkesinambungan.

Sementara itu organisasi juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut (A. Leroy Bennet):

1. Organisasi yang tetap untuk melaksanakan fungsi yang berkelanjutan
2. Keanggotaan yang bersifat sukarela dari peserta yang memenuhi syarat
3. Instrumen dasar yang menyatakan tujuan, struktur dan metode operasional
4. badan pertemuan perwakilan konsultatif yang luas
5. sekretariat tetap untuk melanjutkan fungsi administrasi, penelitian dan informasi secara berkelanjutan.

LL. Leonard memberikan karakteristik yang lebih luas lagi, yaitu sebagai berikut:

1. piagam dasar/konstitusi biasanya dalam bentuk perjanjian multilateral dikhususkan untuk kewajiban-kewajiban negara anggota, batasan kekuasaan dan tanggung jawab organisasi menghasilkan struktur dan menyediakan prosedur untuk organisasi yang akan berfungsi.
2. keanggotaan diberitahukan kepada negara peserta penandatanganan yang berpartisipasi melalui pertemuan delegasi oleh pemerintah mereka.
3. strukturnya termasuk badan pembuat kebijakan terdiri atas perwakilan semua anggota pemerintah dan pertemuan dengan jangka tetap dari 1 sampai 5 tahun.
4. kadang-kadang badan pembuat kebijakan dan badan eksekutif cadangan telah disediakan yang terdiri atas keanggotaan terbatas, mempunyai kekuasaan yang ditegaskan dengan jelas dan pertemuan yang lebih sering.
5. prosedur pengambilan suara umumnya disediakan satu suara untuk masing-masing anggota, memerlukan pengambilan suara bulat untuk keputusan penting.
6. strukturnya juga termasuk sekretariat yang dikepalai oleh seorang sekretaris jenderal atau direktur dan biasanya terdiri atas pegawai sipil organisasi internasional yang dipekerjakan oleh organisasi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
7. anggota-anggotanya dibutuhkan untuk membuat kontribusi untuk memenuhi badan-badan dari organisasi tersebut.

D. Klasifikasi Organisasi Internasional

Persoalan klasifikasi organisasi internasional adalah upaya untuk melihat apa yang seharusnya dilakukan, klasifikasi organisasi internasional berdasarkan pada tujuan dan aktivitasnya, dapat kita lihat dalam beberapa hubungan sebagai berikut:

1. organisasi yang bertujuan mendorong hubungan **co-operative** diantara anggotanya yang tidak sedang dalam konflik negara.
2. Organisasi yang bertujuan untuk menurunkan tingkat **conflict** diantara negara anggota dengan jalan management konflik atau *prevention conflict*.
3. Organisasi dengan tujuan menciptakan/memproduksi **confrontation** diantara anggota yang berbeda pendapat.

Teuku May Rudy, mengemukakan dari segi ruang lingkupnya, fungsinya, kewenangan dan sebagainya ada beberapa macam penggolongan organisasi internasional. Suatu organisasi internasional dapat sekaligus menyandang lebih dari satu macam penggolongan, bergantung kepada segi yang ditinjau dalam menggolongkannya. Secara terperinci penggolongan organisasi internasional ada bermacam-macam menurut segi tinjauan berdasarkan 8 hal, yaitu sebagai berikut:

1. **Kegiatan administrasi:** organisasi internasional antarpemerintah (*IGO/International Governmental Organization*) dan organisasi internasional nonpemerintah (*INGO/International nongovernmental Organization*)
2. **Ruang lingkup (wilayah) kegiatan dan keanggotaan:** Organisasi internasional global dan organisasi internasional regional.
3. **Bidang kegiatan (operasional) organisasi,** seperti ekonomi, lingkungan hidup, pertambangan, perdagangan internasional, dst.
4. **Tujuan dan luas bidang kegiatan organisasi:** organisasi internasional umum dan organisasi internasional khusus.
5. **Ruang lingkup (wilayah) dan bidang kegiatan:** global-umum, global-khusus, regional-umum, regional-khusus.
6. **Menurut taraf kewenangan (kekuasaan):** organisasi supranasional (*supranational organization*) dan organisasi kerjasama (*co-operative organization*)
7. **Bentuk dan pola kerjasama :** kerjasama pertahanan –keamanan (Collective security) yang biasanya disebut "*institutionalized alliance*" dan kerjasama fungsional (*functional organization*)
8. **Fungsi organisasi:**
 - **organisasi politik:** yaitu organisasi yang didalam kegiatannya menyangkut masalah-masalah politik dalam hubungan internasional.
 - **Organisasi administratif:** yaitu organisasi yang sepenuhnya hanya melaksanakan kegiatan teknis secara administratif.

- **Organisasi peradilan (judicial organization):** yaitu organisasi yang menyangkut penyelesaian sengketa pada berbagai bidang atau aspek (politik, ekonomi, sosial, dan budaya) menurut prosedur hukum dan melalui proses peradilan (sesuai dengan ketentuan internasional dan perjanjian internasional).

Sementara T. Sugeng Istanto mengklasifikasikan organisasi internasional antara pertama, **organisasi internasional privat:** organisasi dari badan bukan pemerintah atau orang-perorangan yang melakukan kerjasama untuk kepentingan internasional yang diselenggarakan badan-badan sejenis negara, dan kedua, **organisasi internasional publik:** yaitu organisasi dari pemerintah negara yang melakukan kerjasama untuk kepentingan internasional yang dibagi dua wilayah yaitu global dan regional.

Pengklasifikasian juga dilakukan oleh I Wayan Parthiana dengan meninjau meninjau dari berbagai segi, yaitu sebagai berikut:

1. **Dilihat dari ruang lingkup kegiatannya:**
 - Organisasi internasional global/umum
 - Organisasi internasional khusus
2. **Ditinjau dari tujuannya:**
 - Organisasi internasional dengan tujuan umum
 - Organisasi internasional dengan tujuan khusus/terbatas
3. **Ditinjau dari sudut keanggotaannya:**
 - *Intergovernmental organization*
 - *Non governmental organization*

E. Bentuk dan Pola Kerjasama

1. Kerjasama Pertahanan-keamanan (*Collective security*) yang disebut juga *institutionalized alliance*.
Misalnya: NATO, SEATO, Paktawarsawa.
2. Kerjasama fungsional (*functional cooperation*) yaitu sesuai dengan fungsional bidangnya masing-masing.
Misalnya: ASEAN, OPEC, PBB.